

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DEP UMUM 1992/1993
KONTRAK NOMOR - 54/EP-110/SPP/DEP 11/1992

TUGAS HAKIM PENGARAS DAN
PENGAMAT DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA

Oleh:

Radliha Sabri, S.H.

AKHIR TUGAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN UMUM ESTAS GUMILAS
BANDUNG 1992

Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan
pidana

(Fadillah Sabri, SH, Hukum, 1993)

ABSTRAK

Pelaksanaan putusan Pengadilan dapat saja menyimpang dari pidana yang telah dijatuhkan, sehingga menderitakan dan merendahkan martabat manusia (narapidana). Untuk itu perlu digugah perhatian para ahli hukum pidana dan memberikan masukan bagi sistem peradilan pidana serta bagi penegak hukum, maka dilakukan penelitian tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang mengawasi dan mengamati pelaksanaan pidana dan hasil baik buruknya bagi narapidana. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, dan pengumpulan data secara wawancara dan observasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Hakim ini turun ke LP melakukan pengawasan dan pengamatan dengan melihat administrasi, wawancara dengan petugas LP dan narapidana, yang hanya memperhatikan pelaksanaan putusan pidana oleh Jaksa, sehingga dia memperhatikan narapidana yang sudah berada dalam LP atau belum, dan yang belum dilaksanakan sulit bagi Hakim ini untuk mengetahuinya. Petugas LP juga menjadi obyeknya yaitu melihat pembinaan, tempat pelaksanaan. Hal ini dilakukan secara tidak mau menyinggung instansi lain, karena dia menganggap selain itu adalah tugas pelaksana pidana dan bukan urusan dia, walaupun diperhatikan hanyalah dengan memasukkan dalam laporannya. Sedangkan hak-hak narapidana berupa mendapatkan remisi, lepas bersyarat, kunjungan keluarga, surat yang bebas dari sensor, mendapat perlakuan yang manusiawi kurang menjadi perhatian dari Hakim ini. Hakim dalam melakukan kontrol tidak ada membeberikan teguran secara langsung bila ada kelalaian. Hambatannya adalah kurangnya pengetahuan akan tugasnya, hambatan waktu, dan dana untuk pergi ke LP, sehingga kurang perlindungan atas hak-hak narapidana.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana, salah satunya adalah untuk memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Untuk itu dibuat kodifikasi dan unifikasi hukum pidana. Dalam memantapkan kedudukan dan wewenang penegak hukum itu dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (disebut juga Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan disingkat UUPKK) ditentukan dalam Pasal 33 (2) bahwa Ketua Pengadilan yang bersangkutan mengawasi pelaksanaan putusan pidana Pengadilan.

Dalam undang-undang pelaksanaannya dijelaskan lagi, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana Pengadilan itu dijalankan oleh suatu lembaga hukum yang bernama "Hakim Pengawas dan Pengamat" (selanjutnya disingkat Hakim Wasmat) untuk membantu Ketua Pengadilan. KUHP memasukkan Hakim Wasmat ini dalam Bab XX mengenai Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan (Pasal 277 s/d Pasal 283).

Adanya pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana Pengadilan, menunjukkan bahwa Hakim tidak berhenti bertugas setelah putusan dijatuhkan namun dia masih tetap bertugas setelah putusan dijatuhkan. Hakim yang aktif dalam peradilan pidana bukan hanya terhadap pemeriksaan pendahuluan (Praperadilan) dan di sidang Pengadilan, namun juga aktif sesudah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan.

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan Pengadilan menghendaki Hakim selalu mengikuti terpidana atau narapidana. Di mana sebagai pelaksana putusan pidana Pengadilan adalah Jaksa dan tempat pelaksanaannya adalah di dalam

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rangkaian Pelaksanaan Tugas oleh Hakim Pengawas dan Pengamat

Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk "menanggulangi kejahatan", salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana. Gambaran di atas adalah memang tugas utama dari sistem ini, tetapi tidak merupakan keseluruhan tugas sistem. Masih merupakan bagian tugas sistem adalah mencegah terjadinya korban kejahatan maupun mencegah bahwa mereka yang sedang ataupun selesai menjalani pidana tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang melanggar hukum itu. Dengan demikian cakupan tugas sistem ini memang luas:

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
2. menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan
3. berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini adalah terutama instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Demar Beno. *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- _____. *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- _____. *KUHAP Sekarang*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- _____. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1979.
- Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana 2 Hukum Penitentier*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Coffey, Alan dan Edward Eldefonso, serta Walter Hartinger. *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*. New Jersey: Prentice-Hall, 1974.
- Loqman, Loebby. *Pra-Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Mangunsong, Furniati, cs. *Aspek-Aspek Hukum Yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana Dalam Masyarakat*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1988.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford California: Stanford University Press, 1968.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pengembangan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)*. Dalam: "Majalah Hukum Nasional BPHN" No. 2 Tahun 1983, halaman 79 - 84.
- _____. *Pemantauan Pelaksanaan (Monitoring) Hukum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Human Rights Law)-(Suatu Makalah Diskusi)*. Makalah disampaikan dalam "Lokakarya mengenai Hak-Hak Asasi Manusia", yang diselenggarakan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 21 s/d 22 Januari 1991.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1980.
- Harian Kompas*, tanggal 30 Oktober 1991 dan 5 November 1991.